

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI
DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP
ATAU ERROR IN PERSONA
(Studi di Polda Lampung)**

(Skripsi)

YONATAN KRISTIYANTO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (Studi di Polda Lampung)

**Oleh
Yonatan Kristiyanto**

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* yaitu berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang melakukan salah tangkap. Selain proses peradilan pidana yang dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, penyidik Polri yang melakukan salah tangkap juga mengikuti sidang disiplin dan sidang kode etik profesi yang sanksinya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* yaitu a. Faktor hukum/undang-undang, b. Faktor penegak hukum, dan c. Faktor Masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah pentingnya ketegasan dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai penyidik yang melakukan kesalahan

Yonatan Kristiyanto

penangkapan atau *error in persona* bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya. Sebagai aparat Negara seharusnya anggota Polri dapat menjadi pengayoman dan figur baik bagi masyarakat. Karena dimasa ini banyak masyarakat yang kurang bersimpati terhadap anggota Polri, disebabkan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindakan yang kurang baik dimana masih banyak pelanggaran dan tidak pidana yang dilakukan anggota Polri.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidik Polri, Salah Tangkap atau *error in Persona*

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI
DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP
ATAU ERROR IN PERSONA
(Studi di Polda Lampung)**

**Oleh
Yonatan Kristiyanto**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADINYA
SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA
(Studi di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Yonatan Kristiyanto**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011349**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Tri Andrisman, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yonatan Kristiyanto dilahirkan di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Oktober 1993, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Agus Purwanto dan Dewi Magdalena.

Penulis memulai jenjang pendidikan mulai Sekolah Dasar di SD NEGERI 3 Bumi Nabung Lampung Tengah pada tahun 2001-2007. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP NEGERI 2 Bumi Nabung, Lampung Tengah pada tahun 2007-2010. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 1 Rumbia, Lampung Tengah pada tahun 2010-2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal maupun eksternal kampus. Pada Januari sampai Februari 2017 Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Porwoadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Demikian fiman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
(yermia 29:11)

Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak:
biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya,
ia menyidiakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya di musim panen
(Amsal salomo 6:6-8)

Ora et labora

Tidak pernah ada kesuksesan tanpa usaha, hasil dari usaha tidak akan mendustai.
Berdoa adalah cara meminta, dengan melampaui segala akal manusia
(Yonatan Kristiyanto.,S.H)

Musuh yang paling bahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia adalah keberanian dan keyakinan yang teguh
(Schopenhauer)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan

Berkat pertolongan Tuhan dan kasih-Nya

Sebuah langkah usai sudah

Satu cita telah ku gapai lekas dari perguruan Tinggi Universitas Lampung

Namun...

Bukan akhir dari perjalanan perjuangan

Melainkan awal dari pintu perjuangan yang masih panjang,

*Seperti pelangi sehabis hujan harus melewati awan pekat dan badai percobaan,
meski terasa berat, namun manisnya hidup akan terasa, apabila semua terlalui
dengan baik, meski harus melakukan pengorbanan*

kupersembahkan karyaku kecil ku ini kepada:

kedua orang tua ku, cahaya hidup ku

“Agus Purwanto dan Dewi Magdalena”

*yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat aku
jatuh dan lemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta yang kukasihi di dunia ini)
yang tak pernah terlambat selalu memanjatkan doa untuk putra mu ini dalam
setiap nafas kehidupan mu pagi, siang dan malam.*

Terimakasih kasih atas dukungan, semangat dan didikan mu

*yang kau tanamkan dalam loh hati anak mu ini, tentang bersyukur dan kebaikan,
motivasi, dan membesarkan ku penuh dengan kasih sayang dan penuh
perjuangan.*

*Terimakasih ayah dan ibu, tidak ada sejarah hidup yang lebih baik dari perjuang
seorang ibu dan ayah untuk putra mu ini, tetesan air mata masih jelas dan tidak
akan terlupakan dalam putra mu.*

Semoga aku segera bisa membahagiakan mu!

*Almamater ku tercinta , tempat yang telah memberikan pengalaman hidup ku, dan
mengatarkan aku di perguruan tinggi*

Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dan judul **”Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau *Error in Persona* (studi di Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan pentunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Dr.Hamzah S.H., M.H selaku wakil Dekan III telah banyak batuan dorongan semangat, fasilitas dan pengarahan selama berproses di lembaga kemahasiswaan fakultas hukum universitas lampung.
4. Bapak Eko Raharjo S.H.,M.H selaku Ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah sabar membantu, megarahkan dan mengelungkan waktu, pikiran serta

memberi dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam upaya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Tri Adrisman S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.
6. Bapak Prof. Dr Sanusi Husin S.H.,M.H selaku dosen pembahas I dan juga peguji utama yang telah memberika bimbingan, masukan, kritik, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Ibu Dona Raisa Monica S.H.,M.H selaku dosen pembahas II, yang telah memberikan saran, koreksi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,LLM selaku dosen pembimbing akademik saya yang senantiasa membantu, memberikan dorongan, motivasi, masukan saran, dalam perkuliahan untuk lebih baik.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan pengajaran ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama ini.
11. Bapak Gunawan Jadmiko S.H.,M.H yang telah memberikan izin penelitian, dukungan serta memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.

12. Bapak Reiza Faizal Harahap, Propam Polda Lampung, terimakasih telah menerima saya dengan baik dan menjadi narasumber saya untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang, perhatian serta dukungan, doa, motivasi, dan semangat. Pengajaran yang telah kalian berikan serta tanamkan dari kecil hingga saat ini begitu berharga dan menjadi modal kehidupanku, semoga aku kelak mampu membahagiakan dan membagikan keluarga.
14. Adikku Anastasya Feronika terimakasih doa dan dukungannya Untuk adikku satu-satunya, terimakasih, semoga aku kelak dapat menjadi kakak yang membagikanmu.
15. Terimakasih untuk my love Ayu Destya Ningrum, S.,H, yang telah banyak membantu, memberikan doa, dorongan, motivasi, serta saran dalam perkuliaan sampai selesai mengantarkan penulis ke pintu sarjana.
16. Mas didi terimakasih telah banyak membantu dan menolong memberikan tempat tinggal awal kuliah sampai semester 6,
17. Sahabatku Fredy Ardinto S.,E , satu atap kuliah ikut orang betah tidak betah di tahan-tahan, kawan dan saksi penderitaan tidur di gudang atap bocor di musim hujan kuat gak kuat. Teman yang tetap setia dari SMA sampai sarjana walau punya teman baru tapi tidak lupa teman lama. yang paling kecekatanya, terimakasih sudah banyak membantu dari awal kuliah sampai akhir kuliah
18. Mas syahroni yang sekarang main film ftv walau cuma pembantu figuran, terimakasih walau usia beda jauh tetap jadi teman layaknya seusia, jadi teman

kuliah sambil kerja, dan saksi zaman penderitaan tidur dan tinggal di ruko alas kardus yang di sobek-sobek tanpa bantal atau alas kepala.

19. Wayan asli anak kosan, supermie satu bungkus dibelah dua, pebri orang yang bikin bingung pelit ekonomis, renaldi yang cool, yakin sok mistis, serta semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. terimakasih atas doa, dukungan serta motivasi, semoga kita semua menjadi anak-anak bangsa yang sukses walau jalannya berbeda-beda.
20. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandar Lampung: Anastasya, Rahmat, Evan, Mirna, Tami, Deska, serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, serta pengalaman yang berharga. Terimakasih atas ilmu, doa dan dukungannya dalam berorganisasi yang berani dan jujur.
21. Senior-senior GMNI, bang Haris, bang Anasrin, bang Fahmi, bang Edi, serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas jasa-jasa dan ilmunya.
22. Keluarga besar KKN Purwoadi Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Vani Roby, Kusuma, Melly, Mully, Nindy, terimakasih atas kebersamaan 40 hari dalam tugas perkuliahan kuliah kerja nyata membangun desa.
23. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya berproses di Universitas Lampung.
24. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, trimakasih atas bantuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis

Yonatan Kristiyanto

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	17
B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Dan Pengamanan Polri.....	24
C. Penyidikan	27
D. Penangkapan	32
E. Penegakan Hukum	35
F. Pengertian Salah Tangkap atau <i>Error in Persona</i>	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri dalam Hal Terjadinya Salah Tangkat atau <i>Error in Persona</i>	49
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri dalam Hal Terjadinya Salah Tangkat atau <i>Error in Persona</i>	76

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang dalam proses pembangunannya, selain dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Suatu negara hukum atau *Rule of law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.¹ Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*), maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan

¹ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 51

menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.² Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur bagaimana prosedur penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, didalamnya juga disebutkan “patut diduga” berarti yang harus ditangkap adalah yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi jika dari pihak kepolisian menangkap seseorang padahal orang tersebut tidak bersalah maka seharusnya penyidik bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan

² *Ibid*, hlm. 115

³ *Ibid*, hlm. 116

sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik.⁴ Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu: Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁵

Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Tanggung jawab dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁶

Kasus salah tangkap akhir-akhir ini terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus salah tangkap yang menimpa tukang ojek bernama Dedi.

“Dedi menjadi korban salah tangkap karena diduga ikut dalam sebuah pertikaian. Padahal ia tak pernah mengerti kasus yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya terjadi keributan di pangkalan ojek di sekitar PGC

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 128.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 158.

⁶ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Jakarta: Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010, hlm. 66.

pada 18 September 2014. Ada dua sopir angkot berkelahi lantaran berebut penumpang. Mengetahui ada perkelahian, sejumlah pengemudi ojek di PGC berusaha meleraikan. Merasa sakit hati sesuai dilerai, seorang sopir angkot kembali ke lokasi membawa senjata. Sopir itu kemudian dikeroyok tukang ojek sampai tewas. Dua minggu setelahnya, tiga penyidik kepolisian menangkap Dedi lantaran diduga terlibat pengeroyokan tersebut. Namun, baru diketahui polisi melakukan salah tangkap kepada Dedi. Mengingat, saat kejadian Dedi tidak berada dalam TKP saat itu. Saat dibawa pakai mobil dari PGC, Dedi sempat dipukuli beberapa kali. Namun, Dedi tetap keras tak mengaku karena bukan ia yang melakukannya. Dedi menerangkan, tindakan kekerasan yang dialami berlanjut saat dia memberikan keterangan untuk dibuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Polres Metro Jakarta Timur. Saat dimintai keterangan, ia menyatakan dalam keadaan tangan terborgol. Saat itu, seorang penyidik kepolisian terus memaksanya untuk mengaku. Kata dia, penyidik kemudian menekan dan menendang kakinya dengan keras. "Sakitnya luar biasa, apa boleh buat akhirnya memilih untuk mengakuinya saja," terangnya. Dalam BAP, ia sempat meminta saksi dan bukti yang menguatkan dirinya sebagai pelaku pengeroyokan di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta Timur, kepada pihak kepolisian. Namun, penyidik menutupi dan enggan memberi tahu Dedi. "Nanti barang buktinya saat di pengadilan," kata dia, menirukan perkataan salah seorang penyidik Dedi pun akhirnya menjalani sidang di PN Jaktim sejak Desember 2014. Hingga pada April 2015, jaksa mendakwa Dedi dengan Pasal 170 KUHP, tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.⁷ Jaksa menuntutnya dengan hukuman penjara selama 7,5 Tahun sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonisnya dengan hukuman dua Tahun penjara. Pengacara LBH Jakarta Romy Leo Rinaldo menjelaskan LBH Jakarta kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding dan akhirnya membebaskan Dedi dari tahanan. Dedi menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada April 2015 divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 Tahun penjara. Pada 31 Juli 2015, Dedi bebas setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan bandingnya. Propam Polda Metro Jaya sudah turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.⁸

Kasus salah tangkap lain yang pernah terjadi yaitu kasus salah tangkap yang dialami Tarmuzi warga desa Pemerihan, Bengkunt Belimbing, Lampung Barat.

Tarmuzi menjadi korban salah tangkap dan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota polisi. Tarmuzi meninggal di Rumah Sakit Abdoel Muluk (RSUAM), Jumat (23/10) sekitar pukul 06.00. Tarmuzi sempat koma selama tiga hari, akibat luka yang cukup parah dibagian kepala hingga gegar otak. Luka tersebut diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oknum

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-dedi-korban-salah-tangkap-polisi-dipukuli-saat-diciduk.html> diakses pada Selasa, 11 Oktober 2016 Pukul 12.04 WIB

⁸ <http://news.detik.com/berita/2980444/ini-kasus-yang-menjerat-dedi-korban-salah-tangkap-hingga-bebas.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 12.12 Wib

polisi yang menangkapnya. Polisi menangkap Tarmuzi dan temannya Suprpto atas dugaan tewasnya gajah bernama Yongki di Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) beberapa waktu lalu. Selain Tarmuzi, dua warga lainnya Samingun (33) dan Suprpto (35) mengalami hal serupa. Keduanya juga menjadi korban salah tangkap dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Keduanya mengalami luka memar di mata sebelah kanan bawah, telinga dan kaki. Dengan tewasnya Tarmuzi, Istri korban bernama kari bersama Korban Suparto bersama istrinya Hartini dan beberapa kerabatnya dengan didampingi kuasa hukumnya Yuntoro dan Tomy mendatangi Polda Lampung. Istri Korban Kari mengatakan, dengan meninggalnya Tarmuzi suaminya, ia meminta perlindungan hukum dan keadilan atas tindakan anggota kepolisian yang sudah bertindak sewenang-wenang terhadap suaminya hingga meninggal dunia akibat dugaan salah tangkap dan penganiayaan. Tarmuzi bersama Suparto pulang kerja dari Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor. Kerjanya sebagai pemotong kayu. Saat perjalanan pulang ada polisi yang gelar razia kendaraan. Karena tidak punya SIM dan takut ditilang, Tarmuzi dan Suparto belok jalan supaya tidak terkena razia. Ketahuan menghindari, polisi mengejar Tarmuzi dan Suparto. Pada karena gugup dan takut, mereka jatuh dari motor. Lalu Tarmuzi dan Parto dibawa dibawa ke Polsek Biha, Bengkulu. Disitu, Tarmuzi dan Suparto diperiksa di ruangan berbeda. Saat diperiksa, Suparto mendengar teriakan Tarmuzi yang merintih kesakitan. Kuasa Hukum Korban, Yuntoro dan Tomy mengatakan, pada saat korban Tarmuzi masih di rawat di RSUD Liwa, salah satu anggota polisi bernama Timur mengatakan bahwa Tarmuzi sudah dijadikan tersangka. Namun, tidak menjelaskan secara rinci tersangka dalam kasus apa. Bahkan saat Tarmuzi berada di RSUD Liwa, kami selaku kuasa hukumnya saja tidak bisa diperkenankan untuk melihat korban. Ini sudah ada keanehan dan tindakan tindakan hukum seperti apa.⁹

Sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban salah tangkap selalu berada di bawah ancaman sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sistem kerja aparat kepolisian harus dievaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi

⁹ <http://www.teraslampung.com/korban-salah-tangkap-dan-penganiayaan.html> diakses pada Senin, 26 september 2016 pukul 10.53

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang-Undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari penyidik polisi yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana.

Tidak adanya atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya suatu kewajiban/wewenang, juga memperkuat kemungkinan untuk melakukan suatu pelanggaran/penyimpangan baik tindak pidana maupun pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Bicara tentang kontrol formal terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan penyimpangan terhadap hukum, sesungguhnya juga bicara adanya perbedaan landasan pijak. Rendahnya etika seseorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya memungkinkan orang lain menjadi korban.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau *Error in Persona* (Studi di Polda Lampung)”.

¹⁰ Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 57

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*. Adapun yang menjadi ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini yaitu di Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini disumbangkan untuk menambah wawasan keilmuan hukum pidana secara praktis terkait penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*, kepada aparat kepolisian, advokat dan masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori faktor penghambat atau yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 122

a. Teori Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*, seolah membawa kita kepada pemikiran bahwa, dalam penegakan hukum selalu menggunakan *force* atau kekuatan,¹² seperti itu diperkuat dengan adanya pemikiran bahwa penegakan hukum itu sama halnya dengan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta advokat yang sebenarnya juga adalah penegak hukum. Adanya permasalahan persepsi berkaitan dengan pemikiran penegakan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak

¹² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 28

¹³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 37

termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Tahap-tahap penegakan hukum tersebut adalah:¹⁴

1. Tahap Formulasi adalah Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi yaitu Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi yaitu Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm 45.

pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

b. Teori faktor penghambat atau yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana, maka teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas oleh Soerjono Soekanto, yang pada hakekatnya sama dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi:¹⁵

1. Faktor Hukum/Undang-undang (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm.8

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Kalau peraturan perundang-undangannya sudah baik dan juga mentalitaspenegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.¹⁶

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

¹⁶ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014. hlm.9

5. Faktor Budaya Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi kebudayaan dalam masyarakat yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁸ Konseptual itu menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya. Istilah yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Analisis dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya);
- b. Penegakan hukum pidana adalah (1) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.132

Tahun 1945; (2) keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait di bidang hukum pidana.¹⁹

- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰
- d. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- e. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹
- f. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25

²⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- g. Salah Tangkap atau *Error In Persona* adalah kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan, sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data yang didapat.

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir, Berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁴

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian :

²⁴ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 3

²⁵ *Ibid*, hlm.5

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁶

2. Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

²⁶Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah.*Op.Cit*, Hlm.15

pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.²⁷

²⁷Sadjijono, *Op Cit*, hlm. 17

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannyapun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban

masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.²⁸

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa :

²⁸ Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997 Hlm. 22.

- a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara umum kepolisian berwenang:
- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

B. Tinjauan Umum tentang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

1. Pengertian Propam

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor :Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer / PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KaPolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda.²⁹

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas pada Propam Polda

a. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda (Kabid Propam)

Kabid Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal,

²⁹ <http://www.propam.Polri.go.id/> diakses pada kamis, 21 desember 2017 01.00 WIB

penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.³⁰

b. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi (Subbidrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.

c. Sub Bidang Pelayanan dan Aduan (Subbidyanduan)

Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

d. Sub Bidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi, dan Penetapan Putusan Rehabilitasi, serta Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Subbidrehabpers)

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkaradisiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

e. Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

³⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi-Protesi-danPengamanan-Kepolisian-Negara-Republik-Indonesia> diakses pada Kamis, 21 Desember 2017 01.00 WIB

f. Sub Bidang Provost (Subbidprovos)

Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.

g. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbidwabprof)

Subbidwabprof bertugas :

- a.) menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.
- b.) mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
- c.) menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian dilingkungan Polda.
- d.) melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Profesi dan Pengamanan Pada Tingkat Polres (Kasi Propam)

Seksi Profesi dan Pengamanan adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada dibawah kapolres. Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal (paminal) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Seksi Propam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam disingkat kasi propam yang bertanggung jawab kepada

kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali waka polres.

Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal di singkat Kasubsi Paminal.
- 2) Kepala Sub Seksi Provos di singkat Kasubsi Provos.
- 3) Bintara Administrasi di singkat Bamin.

Kasi Propam (Kepala seksi profesi dan pengamanan) mempunyai tugas untuk Membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum/pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri. Melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan peraturan – peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan dilingkungan Polri.

C. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³¹

2. Pengertian Penyidik

³¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantudisamping penyidik.³² Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan

³²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

(2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.³³

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³⁴

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

³³Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.19

³⁴M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.³⁵Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

3. Wewenang Penyidik yang ditentukan dalam KUHAP

Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

³⁵*Ibid*, hlm.113

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Penangkapan

Pasal 1 Angka 20 KUHAP memberi definisi “Penangkapan” sebagai berikut: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁶

Yang berwenang melakukan penangkapan adalah:

- a. Penyidik;
- b. Penyidik Pembantu, dan
- c. Penyelidik atas perintah Penyidik.

³⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta: , 2008 , hlm.128.

Menurut Pasal 11 KUHAP, yang dimaksud penyidik atas perintah penyidik, termasuk juga perintah Penyidik Pembantu. Pelimpahan wewenang untuk melakukan penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan berhubung karena sesuatu hal atau dalam keadaan yang sangat diperlukan. Atau dalam hal terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik. Dan dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.³⁷

Pelaksanaan tugas penangkapan diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana mana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 di atas dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19).³⁸

Dasar untuk prosedur penangkapan mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai Pasal 19 Kitab Undang-

³⁷Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 50.

³⁸C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 359.

Undang Hukum Acara Pidana tentang penangkapan, Akan tetapi ada pengecualian tentang penangkapan tersebut.

dalam hal tertangkap tangan penyidik boleh langsung menangkap seseorang yang berbuat kejahatan (tindak pidana) tanpa harus membawa surat penangkapan, dan dengan langsung membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor polisi. Selanjutnya penyidik harus langsung memberi surat tembusan kepada keluarga tersangka.

Mengenai Syarat-syarat penangkapan adalah sebagai berikut :

- a. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.
- d. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, Pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁹

Tujuan penangkapan tercantum dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, alasan penangkapan ditentukan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal di atas alasan penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1

³⁹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2007, hlm. 27

butir 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Ini berarti bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁴⁰

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴¹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

⁴⁰*Ibid*, hlm.26

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴²

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

⁴²Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 25

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴³

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap penegakan hukum tersebut adalah:⁴⁴

1. Tahap Formulasi

adalah Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

⁴³Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 15

⁴⁴Muladi, *Op Cit*, hlm 45.

peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

yaitu Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

yaitu Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum;;;;;;;;;;;;;

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁴⁵

1. Faktor Hukum/Undang-undang (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Kalau peraturan

⁴⁵Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm.8

perundang-undangnya sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.⁴⁶

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Budaya Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi kebudayaan dalam masyarakat yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

F. Pengertian Salah Tangkap atau *Error in Persona*

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang

⁴⁶Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm.9

membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.⁴⁷ Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah dan penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penununtutan dan pemerisaan di pengadilan.⁴⁸ Suatu gugatan yang dianggap *error in persona*, apabila:

1. *Diskualifikasi in persona*, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum
2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat(*gemis aanhoeda nigheid*).

⁴⁷Yahya Harahap, *Loc.cit*, hlm 45

⁴⁸<http://www.dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html> diakses pada kamis, 04 mei 2017 pukul 13:40 WIB

3. Gugatan kurang pihak (*Plirium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik tergugat tidak lengkap. Kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).⁴⁹

⁴⁹<http://www.gresnews.com/berita/tips/014185-gugutan-erorr-in-persona.html> diakses diakses pada kamis, 04 mei 2017 pukul 15:01 WIB

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :⁴⁷

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁴⁸

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau kuisisioner pada instansi terkait. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan tentang penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona*

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya yang

⁴⁸ *Ibid* hlm. 12

berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun2015 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun2009 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian negara Indonesia
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
- 8) Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9) Keputusan KaPolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet.

c. Bahan hukum tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁴⁹ Narasumber dalam penelitian ini adalah :

Provam Polda Lampung	: 1 Orang
Ketua BKBH Universitas Lampung	: 1 Orang
	<hr/>
	2 Orang

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 609

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a) Studi Pustaka (*library Research*)

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi :

a. Editing/Seleksi data (Pemeriksaan data)

yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data (Pengumpulan data)

yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi (Penyusunan data)

yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat di lapangan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap Penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang melakukan salah tangkap. Selain proses peradilan pidana yang dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, penyidik Polri yang melakukan salah tangkap juga mengikuti sidang disiplin yang di atur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan sidang kode etik profesi sesuai Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sanksinya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
2. Faktor Penghambat penegakan hukum terhadap Penyidik Polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* yaitu :
 - a. Faktor hukum itu sendiri yaitu bahwa dalam Peraturan tentang kode etik profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga

mengakibatkan peraturan yang multitafsir serta Seringnya terjadi perubahan aturan hukum *intern* dalam tubuh Polri.

- b. Faktor penegak hukum yaitu kurang efektifnya penyidik Polri dalam menjalankan kewajibannya serta kurangnya pemahaman dan kualitas penyidik dalam mengatasi kejahatan dan dalam memperlakukan tersangka.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan sebagai saksi dapat menghambat proses penyidikan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran peneliti guna berjalannya proses penegakan hukum terhadap penyidik polri dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* :

1. Pentingnya ketegasan dalam pemberian saksi yang diterapkan bagi Polri sebagai penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau *error in persona* bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tatapi ditegaskan dalam penerapannya.
2. Sebagai aparat Negara seharusnya anggota Polri dapat menjadikan pengayoman dan figur baik bagi masyarakat. Karna dimasa ini banyak masyarakat yang kurang bersimpati terhadap anggota Polri, disebabkan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindakan yang kurang baik. Dimana masih banyak pelanggaran dan tidak pidana yang dilakukan anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Brotodirejo, Soebroto dalam R. Abdussalam. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta. 1997.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- *Penegakan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Hartanto. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Hatta, Moh. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty. Yogyakarta. 2009.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung. Lampung. 2014
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986.
- Lubis, M. Sofyan. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustitia. Jakarta. 2010.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realita*. PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta. 2007.
- Meliala, Adrianus. *Menyingkap Kejahatan krah Putih*, PustakaSinar Harapan. Jakarta. 1993.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung : CitraAditya Bakti. Bandung. 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Undip. Semarang. 1995.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty. Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, GhaliaIndonesia. Jakarta. 1984.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana*. Djambatan. Jakarta. 2002.
- Reksodipuro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku Kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. 1997.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI Press. Jakarta. 1983.
- *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 1983.
- *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali. Jakarta. 1986.
- *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2007.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Persino. Yogyakarta. 2010.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-dedi-korban-salah-tangkap-polisi-dipukuli-saat-diciduk.html> diakses pada Selasa, 11 Oktober 2016 Pukul 12.04 WIB

<http://news.detik.com/berita/2980444/ini-kasus-yang-menjerat-dedi-korban-salah-tangkap-hingga-bebas.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 12.12 WIB

<http://www.teraslampung.com/korban-salah-tangkap-dan-penganiayaan.html> diakses pada Senin, 26 september 2016 pukul 10.53 WIB

<http://www.dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html> diakses pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul 13:40 WIB

<http://www.gresnews.com/berita/tips/014185-gugutan-error-in-persona.html> diakses pada Kamis, 04 Mei 2017 pukul 15:01 WIB

<http://www.propam.polri.go.id/> diakses pada Kamis, 21 Desember 2017 01.00 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada Kamis, 21 Desember 2017 01.00 WIB

Ahmad Samawi, pendidikan hak asasi manusia, Dinamika penegakan hukum dan HAM, diakses pada Jumat, 25 Agustus 2017 Pukul 15.30 WIB.